

14. Standar Pelayanan Konsolidasi NIK secara *Online*

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Mengisi <i>form</i> pada link bit.ly/KONSOL_PLG yang tercantum pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pemohon mengisi <i>form</i> pada link bit.ly/KONSOL_PLG yang tercantum pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang B. Petugas layanan melakukan verifikasi data dan konsolidasi NIK. C. Pemohon dapat melakukan pengecekan keaktifan data kependudukan di instansi yang akan dituju.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) s.d 3 (Tiga) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Legalisir Dokumen Kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcabil_palembang Email : palembangdisdukcabil@gmail.com